



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa di Kabupaten Wonosobo telah mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular sehingga perlu langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen masyarakat secara sistematis dan terencana melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo, (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Wonosobo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

BAB II
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pelaksanaan Germas meliputi:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 4

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).

- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemangku Kepentingan terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Ketiga

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 5

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga mencakup 16 (enam belas) indikator yang terdiri dari :
 - a. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - b. Bayi mendapat Air Susu Ibu Eksklusif sampai usia 6 bulan;
 - c. Anggota rumah tangga mengkonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk mencapai gizi seimbang;
 - d. Penimbangan balita;
 - e. Anggota rumah tangga menggunakan air bersih;
 - f. Anggota rumah tangga menggunakan jamban sehat;
 - g. Anggota rumah tangga menempati ruangan rumah minimal 9m² per orang;
 - h. Anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air;
 - i. Anggota rumah tangga membuang sampah pada tempatnya;
 - j. Anggota rumah tangga melakukan aktifitas fisik/olah raga;
 - k. Anggota rumah tangga tidak merokok;
 - l. Anggota rumah tangga terbiasa mencuci tangan sebelum makan dan sesudah Buang Air Bersih;
 - m. Anggota rumah tangga menggosok gigi minimal 2 kali sehari;
 - n. Anggota rumah tangga tidak minum miras dan tidak menyalahgunakan narkoba;
 - o. Anggota rumah tangga menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan
 - p. Anggota rumah tangga melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk minimal seminggu sekali.

- (3) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan mencakup 15 (lima belas) indikator yang terdiri atas :
- Menggunakan air bersih sehari-hari;
 - Menggunakan jamban sehat;
 - Membuang sampah pada tempatnya;
 - Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
 - Mengonsumsi makanan di warung sekolah / kantin sehat;
 - Melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari;
 - Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk seminggu sekali;
 - Menerapkan kawasan tanpa asap rokok;
 - Menimbang Berat Badan dan Tinggi Badan minimal 6 (enam) bulan sekali;
 - Memiliki kuku pendek dan bersih;
 - Kesehatan gigi dan mulut;
 - Menggunakan alas kaki/sepatu;
 - Memanfaatkan ruang Usaha Kesehatan Sekolah untuk kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - Kader kesehatan sekolah/ dokter kecil / kader kesehatan remaja; dan
 - Jaminan Pemeliharaan kesehatan.
- (4) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja mencakup 8 (delapan) indikator yang terdiri atas :
- Tidak merokok di tempat kerja;
 - Membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat di tempat kerja;
 - Melakukan aktifitas fisik / olah raga setiap hari;
 - Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
 - Memberantas jentik di tempat kerja seminggu sekali;
 - Menggunakan air bersih;
 - Menggunakan jamban sehat;
 - Membuang sampah pada tempatnya; dan
 - Menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- (5) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indikator yang terdiri atas :
- Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - Menggunakan jamban sehat;
 - Membuang sampah di tempat sampah;
 - Tidak merokok;
 - Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya;
 - Tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - Memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 6 (enam) indikator yang terdiri atas :
- Tidak merokok;
 - Memberantas sarang nyamuk;
 - Menggunakan air bersih;
 - Menggunakan jamban sehat;
 - Membuang sampah pada tempatnya; dan
 - Tidak meludah sembarangan.

- (7) Dalam mendorong praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang antara lain :
- a. Sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - g. fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - i. penyediaan sarana ruang menyusui;
 - j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - k. Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 6

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 7

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia lebih dari 15 tahun.

- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining Penyakit Tidak Menular;
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 8

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 9

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup :

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular;
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB III
UNSUR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana Germas melibatkan seluruh komponen di Daerah yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Dunia Pendidikan;
 - d. Swasta dan dunia usaha;
 - e. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara sinergi.
- (3) Germas dilaksanakan diseluruh Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi Germas terdiri dari :
 - a. Ketua yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua yaitu Asisten Pembangunan;
 - c. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - d. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan pihak lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Germas.

Pasal 12

- (1) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedinasannya.
- (2) Rencana Kegiatan beserta indikator pelaksanaan kegiatan Germas pada masing-masing Perangkat Daerah tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Forum Komunikasi Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis yang keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Forum Komunikasi Germas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Komunikasi Germas melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi Germas Kabupaten Wonosobo menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi Germas Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Penganggaran Germas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo

Pada tanggal 9 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 26